

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan. Apabila tidak memungkinkan lagi untuk diurus sendiri oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan disebabkan oleh karena penanggung hutang tidak ada kesediaan menyelesaikan hutangnya maka pengurusan Piutang Negara tersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Landasan hukum yang menjadi dasar dari penyelesaian Piutang Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan petunjuk teknis prosedur pengurusan Piutang Negara terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 06/2014.

Pengurusan Piutang Negara yang telah diterima oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 06/2007 tentang Pengurusan Piutang

Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 06/2014, terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
- b. Tahap Penerimaan
- c. Tahap Koreksi dan Perubahan Besaran Piutang Negara
- d. Tahap Pengembalian Pengurusan Piutang Negara
- e. Tahap Pemanggilan
- f. Tahap Pembuatan Pernyataan Bersama
- g. Tahap Penetapan Jumlah Piutang Negara
- h. Tahap Penagihan sekaligus dengan Pemberitahuan Surat Paksa
- i. Tahap Penyitaan
- j. Tahap Pelelangan Benda Jaminan dan/atau Barang Sitaan
- k. Tahap Pelunasan/Penyelesaian

Pengurusan Piutang Negara sekarang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK. 06 /2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 06/2014 dan peraturan perundangan lainnya yang dalam hal ini memiliki hubungan. Sementara pengurusan Piutang Negara sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK. 01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara dan peraturan perundangan lainnya yang

dalam hal ini memiliki hubungan. Dari kedua pengurusan tersebut ditemukan lah beberapa perbedaan yaitu:

- a. Tata cara pengurusan Kredit Sindikasi
- b. Pengurusan Piutang Negara dalam satuan mata uang asing
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tahun 2011

Perbedaan yang mencolok dari pengurusan Piutang Negara yang dulu dengan yang sekarang adalah sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tahun 2011 yang memiliki akibat hukum yaitu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengurusan Piutangnya tidak lagi diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melainkan kembali kepada manajemen masing-masing Bank tersebut. Hal ini sangat berdampak bagi pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dimana terjadi penurunan jumlah Piutang Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dari tahun 2013 ke tahun 2014.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Piutang Negara serta solusinya

Proses penyelesaian Piutang Negara tidak terlepas dari kendala yang dihadapi baik yang sifatnya teknis maupun tidak. Namun secara garis besar kendala-kendala yang dihadapi masuk dalam 2 penyebab utama yaitu:

1. Pengurusan Piutang Negara tidak memiliki batas waktu baik penyerahan Piutang Negaranya maupun pengurusan Piutang Negara itu sendiri setelah diserahkan oleh Instansi Pemerintah kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

2. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjelaskan secara jelas apa yang termaksud dalam kategori harta kekayaan lain sehingga menghambat penyelesaian Piutang Negara terkhusus menghambat Juru sita Piutang Negara dalam melaksanakan Tugas.

Secara khusus, solusi yang dapat diberikan kepada kendala yang kedua adalah Juru Sita tetap dapat melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan lain dikarenakan sudah terdapat Pasal 161 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara yang mengatur tentang penyitaan harta kekayaan lain dan landasan hukum lainnya terdapat pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang intinya menyatakan bahwa segala barang yang dimiliki Penanggung Hutang menjadi tanggungan bagi hutang yang ada.

Secara umum, solusi terhadap kendala-kendala tersebut adalah perlu diadakan revisi terhadap Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terutama dengan memberikan batas waktu penyerahan maupun pengurusan Piutang Negara dan memberikan definisi yang jelas apa-apa saja yang dapat dijadikan barang jaminan serta apa-apa saja barang lain yang dapat disita apabila

barang jaminan tidak ada ataupun barang jaminan tidak mampu menutupi hutang yang ada. Sehingga dengan adanya undang-undang yang baru tentang pengurusan Piutang Negara yang sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penegakan hukumnya bisa lebih efektif dan efisien.

B. Saran

1. Disarankan kepada Departemen Keuangan untuk menambah personil Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang terkhusus pada bagian Seksi Piutang Negara dan Juru sita, terutama personil dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum.
2. Disarankan kepada legislator untuk lakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara karena Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dirasa sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Terkhusus dengan menambahkan pengaturan mengenai batas waktu pengurusan Piutang Negara serta penyitaan barang selain barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badrulzaman, Mariam Darus, 1980, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni.

Salim, H., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ali, Achmad, dkk., 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana.

Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset.

Mantayborbir, S., dkk., 2001, *Pengurusan Piutang Negara Macet pada PUPN/BUPLN: Suatu Kajian Teori dan Praktik*, Medan, Pustaka Bangsa Press.

Mantayborbir, S., dkk., 2002, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Press.

Soemowidjojo, Soetarwo, 1995, *Eksekusi oleh PUPN*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Latihan, Departemen Keuangan.

B. Internet

“Sejarah” diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/page/sejarah> pada tanggal 11 November 2014.

“Sejarah Lelang di Indonesia” diakses dari <https://www.balailelang.co.id> pada tanggal 13 November 2014.

“Pelaksanaan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Berdasar Pasal 6 Uuht Tidak Sah Menurut Hukum” diakses dari http://www.kompasiana.com/djais/pelaksanaan-eksekusi-obyek-hak-tanggungan-berdasar-pasal-6-uuht-tidak-sah-menurut-hukum_55017ea1a333113e09511bdb pada tanggal 26 Juni 2015.

“Kontradiksi UU No. 49/Prp 1960 dengan PP No. 33 Tahun 2006 dan PMK No. 87 Tahun 2006 Tentang Penyelesaian Non Performing Loan (NPL) Bank-Bank BUMN” diakses dari <http://nurhidayat-room.blogspot.co.id/2010/04/kontradiksi-uu-no-49prp-1960-dengan-pp.html> pada tanggal 9 April 2010.

“Keunggulan Mekanisme Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN” diakses dari <http://mei-rizky.blogspot.co.id/2011/04/keunggulan-mekanisme-pengurusan-piutang.html> pada tanggal 28 April 2011.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.06/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163/PMK.06/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/Kmk.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara.